

KOMPARASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT SISTEM EKONOMI KAPITALISME DAN ISLAM (STUDI KASUS DI INDONESIA)

Fitria Zakiyatul Fauziah, Ismail Yusanto
STEI Hamfara Yogyakarta
Corresponding author: zfhfitria@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki harta kekayaan alam yang berlimpah, khususnya minyak dan gas bumi, namun belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Masalah utama adalah harga bahan bakar yang tinggi. Indonesia menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia, memiliki potensi besar, namun produksi minyak menurun setiap tahunnya. Penurunan harga minyak dipengaruhi faktor global, sementara penuaan sumur dan kurangnya ladang baru menurunkan tingkat produksi. Mengapa ini bisa terjadi? Maka dari itu, penelitian ini hendak membandingkan pengelolaan minyak dan gas bumi menurut perspektif kapitalisme dan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 mengatur industri migas di Indonesia dengan monopoli pemerintah. Liberalisasi ekonomi dan pengaruh global mendorong perubahan dalam regulasi migas, termasuk penghapusan subsidi, privatisasi BUMN, dan keterlibatan internasional. Sumber daya migas dalam perspektif ekonomi Islam dimiliki secara umum. Perbandingan sistem manajemen, sifat kepemilikan dan kontrol, pengelola, regulasi, distribusi, dan implikasi antara kedua sistem menunjukkan perbedaan signifikan. Oleh karena itu, tindakan yang harus dilakukan pemerintah adalah terbuka mengatakan bahwa sistem yang diterapkan ialah kapitalisme, sehingga rakyat bisa mempunyai pandangan yang lebih luas terutama dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, sebab banyak yang mempertanyakan keadilan sistem saat ini.

Kata Kunci: komparasi, pengelolaan migas, kapitalisme vs Islam, Indonesia

Abstack

Indonesia possesses abundant natural resources, particularly oil and natural gas, but these resources have not yet been fully utilized by the people. The main problem is high fuel prices. Indonesia is one of the world's largest oil producers and has significant potential, yet oil production declines annually. The decline in oil prices is influenced by global factors, while aging wells and a lack of new fields are reducing production levels. Why is this happening? Therefore, this study aims to compare oil and gas management from a capitalist and Islamic perspective in Indonesia. This study uses qualitative research methods with library research. The results show that before 2001, Law Number 8 of 1971 regulated the oil and gas industry in Indonesia with a government monopoly. Economic liberalization and global influences have driven changes in oil and gas regulations,

including the elimination of subsidies, the privatization of state-owned enterprises, and international involvement. Oil and gas resources, from an Islamic economic perspective, are publicly owned. A comparison of the management systems, nature of ownership and control, management, regulation, distribution, and implications between the two systems reveals significant differences. Therefore, the government must openly declare that the system being implemented is capitalism, so that the public can gain a broader perspective, especially regarding the distribution of wealth and opportunity, as many question the fairness of the current system.

Keywords: *comparison, oil and gas management, capitalism vs. Islam, Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia dijuluki dengan sebutan "third world country" yang artinya negara dunia ketiga. Secara riil melimpahnya sumber daya alam (SDA), mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel, tambang emas, dan kekayaan hutan yang menghampar di seluruh Indonesia. Akan tetapi, semua itu tidak dimiliki secara mandiri oleh negara dan warga negara ini.

Persoalan paling berat yang dihadapi masyarakat adalah harga bahan bakar transportasi yang mahal. Padahal, kekayaan alam yang melimpah ini berupa minyak bumi yang terdapat di beberapa daerah kepulauan di Indonesia, antara lain Wilayah Kerja (WK) Rokan dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang menjadi penghasil minyak terbesar di Indonesia, memproduksi antara 162 sampai 166 ribu barel minyak per hari (ESDM, 2023).

Besarnya potensi minyak dan gas bumi di Indonesia dapat dilihat dari perannya yang sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku untuk keperluan rumah tangga, serta menjadi pendapatan negara yang besar. Pada masa Orde Baru, pendapatan yang diperoleh dari minyak dan gas bumi, serta distribusi bahan bakar minyak dalam negeri, jauh melebihi harapan. Selain itu, ekspor

minyak mentah dan produk migas melampaui target, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan per kapita Indonesia sebesar 13 kali lipat dalam kurun waktu 25 tahun (Sudrajat, 2005: 25).

Indonesia sebagai salah satu negara kaya akan minyak bumi, seharusnya mendapat untung besar, namun kenyataannya tidak demikian. Pemerintah mengklaim bahwa produksi minyak atau produksi siap jual menurun setiap tahunnya. Sejak September 2023 hingga

Oktober 2023, harga satu barel minyak mentah di Indonesia turun sebesar US\$3,45 dari US\$90,17 menjadi US\$86,72. Kekhawatiran terhadap melambatnya perkembangan ekonomi global dan menurunnya permintaan minyak jika suku bunga tetap tinggi menjadi faktor utama yang memengaruhi turunnya harga minyak mentah di pasar internasional (ESDM, 2023).

Selain itu, penuaan sumur minyak dan kegagalan menemukan ladang minyak baru menjadi faktor penyebab turunnya produksi minyak. Hal inilah yang menjadi alasan utama Indonesia perlu mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Biaya pengadaan minyak dan gas alam meningkat akibat meningkatnya volume impor, meningkatnya biaya subsidi, dan menurunnya pendapatan ekspor. Maka pemerintah menaikkan harga minyak dalam negeri sejalan dengan harga minyak internasional (ESDM, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya penurunan angka kemiskinan di Indonesia pasca pandemi hingga Maret 2022. Tingkat kemiskinan pada bulan Maret mencapai 9,54%, mempengaruhi sekitar 26,16 juta orang. Dari sudut pandang ekonomi, kenaikan harga bahan bakar akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan memicu *cost*

push inflation. Akibatnya, hal ini akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi, upah riil, dan konsumsi rumah tangga.

Patut dicatat bahwa pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar 3,4 kali lebih tinggi dibandingkan anggaran sebelumnya, namun peningkatan kompensasi subsidi energi masih jauh dari harapan. Beban subsidi yang meningkat hingga Rp502 triliun berkontribusi terhadap lonjakan ini. Apalagi, pemerintah sudah menerapkan kenaikan harga pada awal tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret (Qabil et al., 2022). Realitasnya, peningkatan dan penurunan subsidi minyak dan gas bumi merupakan salah satu kepentingan politik dan ekonomi yang terkait dengan kelangsungan hidup negara. Globalisasi dan neoliberalisme telah menguasai bangsa ini. Globalisasi dan neoliberalisme sebenarnya merupakan produk dari Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 (Aminah, 2005).

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “harga minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”, telah terjadi pergeseran yang signifikan dalam proses penetapan harga minyak dan gas bumi. Liberalisasi industri hilir migas menunjukkan bahwa pengusaha swasta dan internasional mendapat prioritas. Pernyataan “kegiatan usaha hulu dan hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta” yang tercantum pada Pasal 9 semakin menunjukkan liberalisasi (Faris, 2014).

Menurut perspektif Islam, sumber daya adalah milik negara dan harus dikelola secara eksklusif oleh negara. Perspektif bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara swasta atau korporasi perlu digantikan dengan pengelolaan kepemilikan publik, serta keuntungan pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan kepada rakyat (Yusanto, 2014). Kitab yang berjudul "Nidzhom Al-Iqtishodi fi Islam" karya

Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan bahwa hukum syarak mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Fasilitas umum yang dianggap dapat melayani kepentingan manusia secara keseluruhan disebut sebagai aset publik. Jika tidak diterapkan, maka akan timbul perselisihan. Dalam situasi seperti ini, negara yang adil diperlukan untuk memberikan kekayaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (An-Nabhani, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait pengelolaan industri migas agar tidak menimbulkan implikasi yang buruk dan dapat menjadi acuan untuk menyejahterakan seluruh warga negara.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan

Secara bahasa, pengelolaan berasal dari kata "kelola" yang memiliki makna berbagai usaha dengan orientasi untuk memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara tepat guna mencapai orientasi tertentu yang telah direncanakan (Harsoyo, 1997: 121). Pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo (1982: 282) adalah suatu kegiatan pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam aktivitas guna memperoleh hasil yang terbaik.

Pengelolaan dalam konteks penelitian ini mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola, mengatur, dan mengoptimalkan sumber daya minyak dan gas bumi. Pengelolaan ini melibatkan aspek-aspek seperti pengaturan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, regulasi industri, alokasi hak penggunaan, pemantauan lingkungan pengembangan teknologi, serta aspek-aspek ekonomi dan sosial yang terkait dengan industri minyak dan gas bumi.

Menurut hukum syarak, pengelolaan diistilahkan dengan *tasharruf*, yakni kegiatan

atau tindakan hukum. Pengertian *tasharruf* demikian: “Tasharruf adalah setiap pernyataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum.” (Rawwas Qal’ahjie, Mu’jam Lughah Al-Fuqoha’). (Al-Jawi, 2019).

Sistem

Kata “sistem”, berasal dari bahasa Yunani asal kata “sustema”, mengacu pada sekelompok komponen atau bagian yang dihubungkan secara sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Sistem pada umumnya adalah suatu susunan bagian-bagian dan unsur-unsur yang terkoordinasi, saling terkait, dan berfungsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sutanto menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan/kelompok dari setiap sub sistem atau komponen, baik fisik maupun non fisik, yang saling terhubung dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam Djahir dan Pratita (2015:6). Namun, menurut Mulyani (2016:2), suatu sistem terdiri dari sejumlah sub sistem, atau bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan menghasilkan keluaran yang telah ditentukan. Hutahaean (2015:2) menambahkan bahwa sistem adalah kumpulan proses-proses terhubung yang dirangkai untuk melaksanakan tugas atau memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sistem kapitalisme (kapitalisme) merupakan sistem dengan prinsip dasar atas tegaknya sekularisme (pemisah antara agama dan kehidupan) yang dijadikan sebagai kepemimpinan ideologis disertai dengan kaidah berpikirnya (An-Nabhani, 2013). Sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa isu inti ekonomi terletak pada kelangkaan

(*scarcity*). Secara umum, kepemilikan swasta (individu atau perusahaan) atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran utama menjadi ciri sistem ekonomi kapitalisme (Chaudry, 2012: 355). Menurut Charla, ciri utama dari sistem kapitalisme meliputi kebebasan untuk memiliki alat produksi dan barang modal, kebebasan dalam menentukan bidang lapangan kerja, kebebasan bagi produsen untuk menentukan jumlah produksi dan harga pasar, serta partisipasi terbatas pemerintah dalam beberapa hal yang tidak dapat diusahakan oleh sektor swasta dan kewajiban untuk mematuhi hukum. Peran pemerintah dalam ekonomi sangat terbatas, dengan fungsi utamanya adalah hanya sebagai pengamat dan pelindung (Poll, 2002).

Eksplotasi atau penindasan pada dasarnya berasal dari hak kebebasan ekonomi dan kepemilikan yang tidak terbatas oleh masyarakat atau perusahaan swasta yang tidak dikontrol. Di negara-negara kapitalisme, penganiayaan ekonomi terhadap kelompok lemah oleh kelompok berkuasa sudah menjadi hal biasa. Orang-orang kaya akan menjadi kaya, sedangkan orang miskin akan semakin menderita karena kekuasaan kapitalisme yang tidak terbatas (Adabiyah: 1970).

Sistem Ekonomi Islam

Islam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia secara keseluruhan. Landasan hukum Islam adalah keimanan, khususnya norma-norma yang berdasarkan keimanan. Dengan demikian, landasan peradaban, landasan negara, dan landasan syariat Islam adalah dimensi spiritual (An-Nabhani, 2013).

Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan bahwa kekayaan yang melimpah di bumi tidak bisa dimiliki secara cuma-cuma oleh satu orang saja. Semua sumber daya kekayaan di Bumi termasuk dalam salah satu dari tiga (3) kategori: kepemilikan publik

(persyaratan umum, komoditas pertambangan tanpa batas), kepemilikan pribadi, atau sumber daya alam yang pengembangannya menghalangi kepemilikan individu secara individu, dan kepemilikan negara. (Triono, 2020).

Problem ekonomi menurut sistem ekonomi Islam adalah problem yang berpusat pada distribusi komoditas dan jasa antar individu. Setiap individu wajib dan mengikat seluruh usaha ekonomi pada hukum syarak, dan Allah Swt., telah merencanakan balasan bagi siapa saja yang melanggarnya (Triono, 2020). Ada pun kepemilikan di dalam sistem ekonomi Islam merupakan persetujuan syariat atas penggunaan suatu bahan tertentu (An-Nabhani, 2010).

Menurut An-Nabhani (2021), kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam berdasarkan subjeknya ada tiga macam, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyah al fardiyah*), kepemilikan negara (*al-milkiyah ad daulah*), dan kepemilikan umum (*al-milkiyah al 'ammah*). Ketentuan utama terkait dengan kepemilikan adalah kewajiban memanfaatkan kekayaan dan larangan memiliki kekayaan tanpa adanya orientasi untuk memanfaatkan kekayaan tersebut. Seluruh aktivitas pemanfaatan kepemilikan harus terikat dengan hukum syarak yang mengatur cara- cara yang dibolehkan dan dilarang (Yusanto, 2017).

Berikutnya ialah proses pendistribusian kekayaan dapat berlangsung melalui berbagai proses, baik ekonomi maupun non-ekonomi sebab terkait dengan ibadah. Distribusi kekayaan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Dilihat dari aspek beban hukum, maka terdapat cara-cara yang wajib dan sunah. Menurut Yusanto (2017), kategorisasi mekanisme distribusi terdiri dari baitulmal, pajak (*dlaribah*), waris, dan sedekah. Maka dari itu, negara bertanggung jawab melakukan pendistribusian, baik pada tingkat ekonomi (melalui proses syariah) dan non-ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*), menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa buku Nizham Al-Iqtishadi fi Islam karya Taqiyuddin An-Nabhani dan Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah karya Abdul Qadim Zallum. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, buku, buletin, dan publikasi lain mengenai kepemilikan dalam kapitalisme dan Islam. Teknik pengumpulan data menurut Jailani (2023) yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode dokumentasi, yaitu proses membaca, mengevaluasi, meneliti, dan mendokumentasikan materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas yakni bagaimana minyak dan gas bumi dikelola dalam perekonomian kapitalisme dan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Migas di Indonesia dari Aspek Regulasi dan Implementasi

Industri migas merupakan sektor vital yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan ketahanan energi negara karena menjadi salah satu pilar utama perekonomian dan penting untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat (Raswa, 2012: 112). Sebelum tahun 2001, industri minyak dan gas bumi diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1971, yang memberikan monopoli kepada pemerintah untuk melakukan berbagai kegiatan operasional migas (Utomo, 2010: 254).

Production sharing contract (PSC) digunakan sebagai kerangka kerja sama di industri migas karena sifatnya yang padat modal, tinggi risiko, dan memerlukan teknologi mutakhir (Minulya, 2013). Meskipun demikian, implementasi ekonomi kapitalisme di Indonesia, dengan penghapusan subsidi pemerintah, penilaian nilai tukar yang bebas,

privatisasi BUMN, dan partisipasi aktif dalam WTO dan GATT, menunjukkan orientasi pemerintah terhadap liberalisasi ekonomi global (Yan, 2016).

Liberalisasi industri migas juga dipandang sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari Bank Dunia, yang mendorong reformasi kebijakan termasuk privatisasi dan pengurangan subsidi (Effendi, 2013). Dalam konteks ekonomi kapitalisme, kepemilikan mengacu pada otonomi penuh dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa campur tangan eksternal, mendukung individu dan perusahaan swasta dalam memaksimalkan keuntungan (Effendi, 2013).

Sementara itu, di dalam sistem ekonomi Islam terdapat tiga jenis kepemilikan: individu, umum, dan negara (An-Nabhani, 2010). Minyak dan gas bumi dianggap sebagai kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan seluruh masyarakat, berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw., yang menyatakan bahwa umat berserikat dalam kepemilikan air, padang rumput, dan api (Triono, 2020).

Eksplorasi dan ekstraksi sumber daya migas harus dilakukan oleh negara atas nama rakyat sebagai pemilik sah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan semua warga. Kepemilikan ini dilarang untuk dimiliki oleh swasta atau asing, kecuali dalam bentuk kontrak sewa untuk tugas-tugas tertentu seperti pengeboran (Marsuki, 2010: 256).

Pendanaan untuk industri publik, termasuk sektor energi, harus berasal dari baitulmal (kas negara), yang juga akan menerima keuntungan yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Triono, 2020). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa industri publik harus dikelola secara efisien untuk menghasilkan laba bersih yang digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Komparasi Pengelolaan Migas di Indonesia Menurut Kapitalisme dan Islam

Pengelolaan migas merupakan proses umum pembuatan minyak dan gas bumi dari sumur dan mengubahnya menjadi produk akhir minyak bumi yang dapat digunakan konsumen. Produksi minyak dan gas mencakup langkah-langkah sistematis mulai dari eksplorasi lokasi, ekstraksi aktual, dan bahkan hingga distribusi produk ke dunia usaha dan masyarakat umum.

Proses pengelolaan minyak dan gas bumi di dalam sistem ekonomi kapitalisme dan Islam melalui tiga tahapan besar, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Menurut *Safety Culture*, tahap pertama dalam pengelolaan migas adalah hulu, yang mencakup eksplorasi, pengeboran (vertikal untuk minyak dan gas bumi), dan ekstraksi dari reservoir bawah tanah. Tahap kedua, tengah atau *midstream*, fokus pada pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan produk minyak dan gas bumi. Pengolahan melibatkan pemisahan minyak dan gas alam, sementara penyimpanan penting untuk menjaga ketersediaan produk. Angkutan transportasi kemudian mengirimkan produk ke pengguna akhir. Tahap ketiga, hilir, meliputi pemurnian minyak dan distribusi produk jadi ke pasar dan konsumen.

Berdasarkan rangkaian pengelolaan migas di atas, keduanya menekankan pada efisiensi dalam produksi sumber daya migas secara optimal. Maka dari itu, komparasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut kedua sistem tersebut dapat dicermati pada enam (6) aspek, yaitu sistem manajemen, sifat kepemilikan dan kontrol, pengelola, regulasi, distribusi, dan implikasi. Enam aspek tersebut digunakan karena merupakan perbedaan yang paling mendasar. Pengelolaan minyak dan gas bumi menurut sistem ekonomi kapitalisme dan Islam dapat dicermati dari keenam aspek yang dibandingkan. Secara ringkas, komparasi pengelolaan migas menurut Taqiyuddin An-Nabhani disajikan

dalam tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Pengelolaan Migas

No.	Aspek yang dikomparasikan	Sistem Ekonomi Kapitalisme	Sistem Ekonomi Islam
1	Sistem Manajemen	<i>Corporate based management.</i>	<i>State base management.</i>
2	Sifat Kepemilikan dan Kontrol	Privat dan negara memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan swasta ini untuk mengeksplorasi, eksploitasi, produksi, hingga distribusi migas.	Kepemilikan umum dan negara berperan dalam pengelolaan, melakukan pengawasan, dan distribusi sumber daya minyak dan gas bumi melalui perusahaan milik negara.
3	Pengelola	Korporat atau perusahaan-perusahaan migas nasional maupun asing.	Negara.
4	Regulasi	Negara memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan swasta domestik maupun asing melalui UU.	Negara melalui tangan badan usaha milik negara (BUMN).
5	Distribusi	Mekanisme pasar bebas; tergantung permintaan dan penawaran. Harga dan ketersediaan produk ditentukan oleh kekuatan pasar.	Ekonomi dan non ekonomi; tidak terkait <i>supply</i> dan <i>demand</i> , sebab merupakan kepemilikan umum yang menjadi fasilitas umum.
6	Implikasi	Negara lemah, harga BBM mahal, dan kenaikan harga BBM berdampak pada harga barang kebutuhan lainnya.	Negara mandiri, harga BBM murah bahkan gratis.

Industri migas adalah sektor penting bagi ekonomi dan ketahanan energi suatu negara. Sebelumnya, di Indonesia industri migas diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1971, kegiatan operasional migas hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Namun, dengan kompleksitas industri dan kebutuhan akan teknologi mutakhir, kerja sama dengan pihak swasta menjadi penting melalui *production sharing contract* (PSC). Berikutnya, diatur oleh UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Liberalisasi industri migas, didorong oleh IMF dan Bank Dunia, menggantikan monopoli pemerintah dengan struktur ekonomi neo liberal.

Perspektif ekonomi Islam menekankan kepemilikan umum atas sumber daya alam, termasuk migas, dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Kepemilikan dan pengelolaan industri publik harus dilakukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat, partisipasi swasta hanya

terbatas pada kontrak kerja.

Komparasi pengelolaan migas menurut kapitalisme dan Islam menunjukkan perbedaan signifikan. Terdapat enam aspek yang *dicompare*, yaitu sistem manajemen, sifat kepemilikan dan kontrol, pengelola, regulasi, distribusi, dan implikasi. Keenam aspek tersebut digunakan karena merupakan perbedaan yang paling mendasar.

1. Sistem manajemen yang digunakan di dalam sistem ekonomi kapitalisme ialah *corporate based management* (CBM), sedangkan dalam sistem sistem ekonomi Islam menggunakan *state base management* (SBM).
2. Sifat kepemilikan berdasarkan CBM bersifat privat dan kontrol oleh korporat. Sementara itu, SBM bersifat umum dan kontrol penuh oleh negara.
3. Pengelola migas sesuai CBM ialah para korporat atau perusahaan-perusahaan migas nasional maupun asing, sedangkan berdasarkan SBM pengelola migas oleh negara melalui tangan BUMN.
4. Regulasi migas yang berdasarkan pada *corporate based management* melalui UU privatisasi BUMN. Lain halnya dengan SBM, negara wajib bertanggung jawab atas sumber daya migas; menambangnya, memisahkannya dari bahan lain, memurnikannya, mendistribusikan secara adil dan merata.
5. Distribusi migas yang berdasarkan pada CBM melalui mekanisme pasar bebas, sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, distribusi migas melalui mekanisme ekonomi dan non ekonomi.
6. Implikasi dari pengelolaan migas berbasis korporat adalah negara menjadi lemah, sebab di bawah kendali para korporat. Sementara itu, berdasarkan SBM negara akan mandiri, sebab tersentralisasinya kontrol atas aset publik.

Tabel 2. Pengelolaan Migas di Indonesia

No.	Pengelolaan Migas di Indonesia	Kapitalisme	Islam	Keterangan
1	Sistem manajemen berbasis korporat (<i>corporate based management</i>)	√		Pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi dilakukan oleh perusahaan swasta atau konsorsium swasta. Orientasi pada keuntungan dan pertumbuhan bisnis bagi perusahaan migas yang terlibat. Perusahaan-perusahaan swasta beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham (Kelley, 2003).
2	Sifat kepemilikan pribadi/individu, dan kontrol negara memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan swasta.	√		Pandangan sistem ekonomi kapitalisme, negara memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan swasta ini untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, memproduksi, hingga distribusi migas. Sifat kepemilikan bersifat privat, di mana perusahaan swasta atau konglomerat energi memiliki kendali atas sumber daya minyak dan gas bumi. Pengambilan keputusan utama didasarkan pada pertimbangan keuntungan perusahaan dan pemegang saham (Gill, 2008).
3	Dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun asing. PT Pertamina (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang migas.	√		Perusahaan-perusahaan migas nasional maupun asing, terlibat dalam eksplorasi, produksi, dan distribusi sumber daya migas. Pertamina sebagai perusahaan migas negara dalam mengelola sumber daya migas. Akan tetapi, di dalam Pertamina terdapat beberapa pemegang saham lainnya, termasuk investor swasta domestik dan asing, sehingga para korporat memiliki kendali atas Pertamina. BUMN saat ini lebih banyak dikelola dan dikuasai oleh asing, hanya 10% yang dikelola oleh pemerintah (Yusanto, 2008). Eksploitasi migas di Indonesia didominasi oleh perusahaan minyak asing. Sekitar 85,4% dari 137 wilayah kerja pertambangan migas nasional dimiliki oleh perusahaan minyak asing, menurut BP Migas.
4	Regulasi negara melalui UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.	√		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjadi pangkal dari liberalisasi usaha migas dari hulu sampai ke hilir yang terjadi sekarang ini (Rahmawati, 2014). Regulasi tersebut mendasarkan pada <i>corporate based management</i> , di dalamnya terdapat pasal 9 dan 10 yang mendudukkan posisi BUMN dan badan usaha swasta sama rata dalam kegiatan usaha hulu dan hilir (Yusanto, 2016).
5	Distribusi melalui mekanisme pasar bebas.	√		Seluruh proses ekonomi, termasuk distribusi migas diserahkan kepada hukum pasar bebas, yaitu hukum yang dikendalikan oleh penawaran dan permintaan (Yusanto, 2017: 7). Mekanisme pasar dalam pendistribusian minyak dan gas bumi merujuk pada cara di mana produk-produk migas, seperti BBM didistribusikan dari produsen atau pemroses kepada konsumen akhir melalui pasar yang bekerja berdasarkan hukum penawaran dan permintaan.

6	Implikasinya harga BBM mengalami kenaikan dan mahal.	√		Implikasi pengelolaan migas dengan <i>corporate based management</i> menjadikan negara tidak mempunyai wewenang untuk melakukan regulasi. Hal ini menyebabkan tidak meratanya distribusi sumber daya migas, sebab boros atau eksploitasi migas secara berlebihan sehingga akan mengakibatkan harga BBM mahal, kerusakan alam, dan lain-lain (Rahmawati, 2014).
---	--	---	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia cenderung mengikuti prinsip-prinsip kapitalisme. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tanda yang diterapkan di Indonesia, yaitu privatisasi BUMN, dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta domestik maupun asing (Yan, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan migas di Indonesia sebelum tahun 2001 mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, yang memberikan monopoli kepada pemerintah. Liberalisasi ekonomi dan pengaruh kapitalisme global telah membawa perubahan signifikan dalam regulasi industri migas di Indonesia. Perubahan tersebut tercermin dalam kebijakan penghapusan subsidi, penilaian nilai tukar yang bebas, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan keterlibatan aktif dalam organisasi perdagangan internasional. Sumber daya migas dalam perspektif sistem ekonomi Islam termasuk pada kepemilikan umum. Industri publik harus sepenuhnya dibiayai oleh negara, dengan keuntungan yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Dilihat dari enam aspek, yaitu sistem manajemen, sifat kepemilikan dan kontrol, pengelola, regulasi, distribusi, dan implikasi, maka pengelolaan migas di Indonesia condong pada pengelolaan migas menurut kapitalisme. Sebab, keenam aspek yang

dicompare sesuai dengan ciri-ciri pengelolaan menurut kapitalisme.

SARAN

Kebijakan migas dan praktik pengelolaan migas menjadi carut-marut ketika pengelolaan migas berdasarkan pada *corporate based management*, yang diserahkan kepada pihak individu, swasta domestik, dan asing. Adapun beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Bagi pemerintah saat ini, tindakan yang diperlukan adalah pemerintah terbuka mengatakan bahwa sistem yang diterapkan ialah kapitalisme, sehingga rakyat bisa mempunyai pandangan yang lebih luas terutama dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, sebab banyak yang mempertanyakan keadilan sistem saat ini.
2. Bagi penelitian berikutnya yang mengambil tema atau masalah yang sama, diharapkan untuk menganalisis lebih mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip sistem ekonomi kapitalisme dan Islam pada industri minyak dan gas bumi, perspektif hukum dan keadilan, perspektif politik, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adabiyah, M. I. & M. M. Abdul. (1970). *Islamic Economic: Theory and Practice. A Comparative Study*.
- Aminah, S. (2005). *BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme*. An-Nabhani, T. (2021). *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- An-Nabhani, T. (2013). *Peraturan Hidup dalam Islam*, Bogor: Al-Azhar Press.
- An-Nabhani, T. (2010). *An-Nizham al-Iqtishodi fi al-Islam*, Bogor: Al-Azhar Press.
- Atmosudirjo, S. P. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Djahir, Y., & Pratita, D. (2015). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Deepublish.

- Gill, J. (2008). Corporate governance in the oil sector of the global South: A state-centric analysis. *Third World Quarterly*, 29(4), 689–708. <https://doi.org/10.1080/01436590802044292>.
- Harsoyo. (1977). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada.
- Hutahaean, Japerson. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Kelley, J. G. (2003). "Corporate Responsibility for Human Rights in Oil Development." *Global Governance*.
- Marsuki. (2010). *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional*, Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyani, Sri. (2016). *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Poll, Carla. (2002). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Prehalindo.
- Qabil, C., Purba, C., Prabowo, M. S. P., Ernawati, N., Hanafiah, R. W., Nugroho A., & Hermawan, S. (2002). *Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM, Kebijakan Stimulus Perpajakan dan Dampak Ekonomi*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5 (3), 469-489.
- Rahmawati, L. (2014). Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam. *Al-Qanun*, 17(1), 104–129.
- Raswa, E. (2012). *Surviving Crisis: A Quest For Prosperity Indonesia's Economic Review 2004- 2012*. Jakarta: Indonesia Finance Today.
- Sudrajat, A. S., Syamsi, I., Mulyono, R., Maruto, M. D., & Anwari, W. M. K. (2005). *Negeriku Begini Bangsaku Begitu*. Jakarta Barat: Khanata, Pustaka LP3S Indonesia.
- Triono, D. C. (2020). *Falsafah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Utomo, Sutadi Pudjo. (2010). *Kedaulatan Usaha Migas dan Production Sharing Contract Indonesia*. Jakarta: Reforminer Institute.
- Yan, R. H. (2016). Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Yusanto, M. I., & Yunus, M. A. (2017). *Ekonomi Islam Fundamental*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Zallum, A. Q. (2009). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Bogor: PTI.
- Zallum, A. Q. (2002). *al-Amwal fi ad-Daulah al-Khilafah*. Diterjemahkan oleh Ahmad S, dkk. Bogor: PTI.

Majalah

- Minulya, Budi, R. "Outlook Migas 2013: Menggantungkan Asa Pada UU Revisi", *Majalah Indonesian Petroleum Magazine*, Edisi VI, (20 Januari-20 Februari 2013).
- Minulya, Budi, R. "Outlook Migas 2013: Menggantungkan Asa Pada UU Revisi", *Majalah Indonesian Petroleum Magazine*, Edisi VI, (20 Januari-20 Februari 2013).

Web/Internet

- Bps.go.id. 14 Maret 2024. Volume Ekspor dan Impor Migas (Berat Bersih: Ribu Ton) 1996- 2023. Diakses pada 19 April 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAwMyMx/volume-ekspor-dan-impor-migas--berat-bersih--ribu-ton--1996-2023.html>
- Esdm.go.id. 30 Juli 2023. Blok Rokan, Penghasil Produksi Minyak Nomor Satu di Indonesia. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/blok-rokan-penghasil-produksi-minyak-nomor-satu-di-indonesia->
- Esdm.go.id. UU 22 2001. Diakses pada 08 Mei 2024, dari <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-22-2001.pdf>
- Ogindonesia.com. 2016. HTI: Pengelolaan Migas Harus Dilakukan oleh Negara Lewat Tangan BUMN. Diakses pada 08 Mei 2024, dari <https://www.ogindonesia.com/2016/04/hti-pengelolaan-migas-harus-dilakukan.html>
- Prezi.com. 27 Oktober 2014. Ahmad Thib Faris, Kontroversi UU Migas. Diakses pada 08 Mei 2024, dari <https://prezi.com/ujriu8zbnniz/kontroversi-uu-migas/>
- Safetyculture*. 13 Desember 2023. A Simple Guide to Oil and Gas Production. Diakses pada 29 April 2024, dari <https://safetyculture.com/topics/oil-and-gas-production/>
- Slideshare*. 26 September 2019. Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam. Diakses pada 02 Januari 2024, dari <https://www.slideshare.net/slideshow/02-konsep-harta-dan-kepemilikan-dalam-islam-2014/1763615>.